

4. Usul pendataan dan/atau koreksi/aduan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, disampaikan secara resmi/tertulis melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem terhitung mulai tanggal 5 s/d 12 Oktober 2022;

5. **Pendataan tenaga Non ASN adalah untuk pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai Non ASN yang ada di lingkungan Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia, bukan proses pemberkasan pengangkatan menjadi Pegawai ASN.**

Demikian untuk menjadikan maklum.

Amlapura, 5 Oktober 2022

	Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH <u>Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT.</u> NIP. 19670120 199703 1 003
--	---

